



PENTINGNYA PERAN PSIKIATER DAN ILMU PSIKIATRI TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI TERMINAL AKHIR DARI SISTEM PERADILAN PIDANA

Dewo Tegar Prakasa, Iman Santoso

Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat terakhir dimana para pelanggar hukum di Indonesia menjalani masa hukuman pidananya setelah dilakukan vonis yang tetap terhadap orang yang berhadapan dengan hukum tersebut. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat peranan aspek dari ilmu psikologi manusia khususnya psikiatri. Psikiatri adalah ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan jiwa, sedangkan psikologi adalah ilmu non-kedokteran yang mempelajari perilaku dan perasaan seseorang. Kondisi psikologis seseorang sangat berpengaruh terhadap orang tersebut. Apalagi dalam konteks pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan, para pelanggar hukum akan menjalani kehidupan di dalam lapas dengan tidak seperti kehidupan mereka yang sebelumnya di lingkungan masyarakat. Pokok bahasan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan serta mengetahui bahwa peranan psikiatri dalam pelaksanaan hukuman pidana seseorang merupakan aspek yang penting diperhatikan sehingga para pelanggar hukum yang melaksanakan hukuman pidana akan senantiasa dapat kembali ke masyarakat dengan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan tujuan dari lembaga pemasyarakatan sendiri adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan dengan harapan ketika warga binaan pemasyarakatan telah menjalani masa tahanannya dapat kembali menjadi masyarakat yang layak di lingkungannya. Dengan demikian, artinya lembaga pemasyarakatan berhasil melakukan proses pembinaan sehingga menimbulkan kesan yang baik di mata masyarakat bahwa orang yang pernah menjadi narapidana pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Psikiatri, Pidana..

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan pola kehidupan yang mencekam dimata masyarakat. Namun lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah merupakan suatu tempat hidup dari manusia atau disebut secara singkatnya adalah lingkungan. Pola penghidupan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sering kali dijadikan alasan seseorang untuk bermalas-malasan. Lingkungan yang hidup didalam lembaga pemasyarakatan adalah

lingkungan para pelanggar hukum di Indonesia yang telah diputuskan melalui pengadilan dengan aturan hukum yang berkalu di negara Indonesia. Perbedaan dari manusia yang hidup di kehidupan yang umum dengan lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah dari segi kebebasan hak dan kemerdekaan. Manusia pada umumnya hidup selayaknya seperti bekerja yang layak dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan hidupnya sesuai dengan pola penghidupannya masing-masing. Lain halnya dengan seseorang yang menjalani penghidupan terhadap dirinya di dalam lembaga pemasyarakatan. Segala sesuatu yang mungkin saja jadi kebiasaan orang bersangkutan tidak bisa dan dapat dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan. Manusia di dalam lapas dicabut haknya untuk menjalani penghidupan secara bebas dan dihilangkan kemerdekaannya dalam berkehendak. Hal ini yang mana merupakan ciri yang sangat menonjol diantara hidup biasa dan melaksanakan penghidupan didalam lembaga pemasyarakatan.

Seseorang yang menjalani penghidupan didalam lembaga pemasyarakatan sangat layak mengikuti peraturan yang ada dalam tempat tersebut. Alasannya adalah yang bersangkutan harus dan wajib menjalankan masa pidananya berdasarkan sebab akibat dari tindakan yang dilakukan sebelumnya sesuai dengan kasus dari orang tersebut masing-masing. Tidak jarang ada manusia didalam lapas yang masih saja tidak mengikuti apa yang menjadi aturan didalamnya sehingga perlu adanya suatu proses bina manusia dalam hal ini disebut pembinaan yang menjadi tolak ukur dan tujuan yang sangat terperinci dan dasar utama dari suatu sistem yang disebut pemasyarakatan. Guna dari kegiatan bina manusia didalam lembaga pemasyarakatan sendiri adalah untuk kepentingan umum dari organisasi dengan tujuan lainnya sebagai penerapan hasil dari mereka melakukan/mengikuti pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan ketika mereka sudah selesai/bebas.

Meskipun demikian, perlakuan terhadap manusia didalam lembaga pemasyarakatan juga mempunyai aturan yang terperinci dan prefentif. Lain hal dengan sedia kala yang mana pemasyarakatan adalah suatu sistem pemenjaraaan (penjara) yang didalamnya hanya ada penerapan kekerasan yang tidak ada unsur dari program pembinaan. Dari proses penghidupan yang cukup signifikan perbedaan pola kehidupannya jika dibanding dengan kehidupan yang bebas, maka tidak sedikit dari narapidana/warga binaan PAS yang memperoleh gangguan mental. Ini disebabkan karena banyaknya dari manusia tersebut yang tidak siap atas dampak negative dari perbuatan yang telah mereka perbuat sebelumnya. Sangat perlu adanya suatu penanganan dengan pendampingan pembinaan yang bersifat khusus terhadap kejiwaan dan mental dari narapidana yang mengalami suatu gangguan tersebut.

Ini yang disebut peranan psikiatri dalam lembaga pemasyarakatan yang mana banyak orang yang mengalami gangguan psikologi dengan tekanan yang dari rendah sampai tinggi serta gangguan kementalan dari dalam jiwa seseorang. Seperti halnya didunia luar jika ada orang dengan gangguan jiwa melakukan suatu tindak pidana maka mereka berhak untuk tidak dilakukan penjaraan terhadap hukum. Namun, di dalam lembaga pemasyarakatan adanya adalah orang-orang yang terkena gangguan mental serta kejiwaan ketika mereka sudah berada didalam bui. Bukan karena mereka sebelumnya memang orang dengan gangguan kejiwaan melainkan jiwanya tidak siap didalam bui. Hal ini menjadi pokok bahasan khususnya antara pihak lembaga pemasyarakatan dan lembaga lain diluar lembaga pemasyarakatan. Perlu dilibatkan adanya psikiater (ahli jiwa) dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan seperti bantuan konseling dari Rumah Sakit Jiwa

(RSJ) diwilayah hukum sekitar lembaga pemasyarakatan guna menunjang kegiatan pembinaan berjalan dengan mumpuni dan sebagaimana mestinya.

Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah jantungnya dari sebuah peraturan hukum. Asas legalitas dalam fungsi asas fundamental dalam negara hukum dan menjadi asas hukum umum dalam sistem hukum kontinental. Hal ini dapat dipahami karena penopang dari sistem hukum kontinental adalah adanya peraturan yang sudah terlebih dahulu hadir sebelum perbuatan tersebut dapat dikatakan melanggar norma hukum. Dalam altar hukum pidana asas legalitas dikenal sebagai 'nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali'. Berkaitan dengan asas legalitas, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tidak serta-merta perbuatan tersebut dapat langsung dijatuhi pidana, karena harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan atau tidak. Hal inilah yang dimaksud dengan asas Geen Straf Zonder Schuld (tidak adanya pidana tanpa suatu kesalahan). Kesalahan diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, apakah ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan itu atau tidak. Asas tiada pidana tanpa kesalahan di Indonesia berangkat dari pemikiran Moeljatno mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*), yang memisahkan pentingnya pengertian dari sebuah perbuatan pidana serta bertanggungjawab atas dasar pidana dengan tindakannya sendiri. Pandangan ini sangat memukau dari segi psikologi antar dua pandangan yang menyatakan suatu perbuatan adalah sifat dari perubahan awal.

Artinya tidak ada pemisahan dengan khusus antara sebuah tindakan yang ujungnya pidana dengan suatu tanggungjawab dan sejak pemikiran dualistis Moeljatno mengenai tindak pidana tersebutlah kajian mengenai kemampuan dan ketidakmampuan bertanggungjawab menjadi objek yang seksi untuk dibahas oleh pemikir hukum Indonesia. Sejatinya di dalam KUHP sudah memuat norma mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu berdasarkan Pasal ke-44 dari KUHP Ayat (1), yang mana seseorang yang mengalami cacat jiwa dalam tumbuhnya atau terganggu sebab adanya penyakit tidak dapat dipidana. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan mengenai kewenangan hakim untuk memerintahkan orang yang cacat jiwanya itu dimasukkan dengan dilakukan rehabilitasi/pengobatan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dengan rentan waktu antara 0-365 hari dengan skala percobaan, jika ternyata memang benar yang bersangkutan tidak dapat bertanggungjawab atas aksi/tindakan dirinya. Upaya penegakan dan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu bentuk dan tujuan tercipta/adanya reformasi.

Indonesia memiliki sekian banyak peraturan yang secara terperinci disusun karena Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang berdaulat kepada hukum. Terbitnya suatu aturan tentang jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh suatu negara terhadap warga negaranya, yang mana disebutkan dalam UUD 1945 NRI Pasal ke-28 yang terdapat pada Huruf A sampai dengan J. Tidak hanya pada warga negara pada umumnya tentang penegakan dan Hak Asasi Manusia (HAM), narapidana pun merupakan seseorang yang harus akan tetap mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam sebuah Pasal ke-44 pada KUHP ada penjelasan bahwa tidak adanya suatu hukuman kepada barang siapa yang melakukan tindakan dengan perbuatan yang berujung pidana yang tidak dapat dilakukan pertanggungjawaban kepadanya, terkhusus yang merupakan adanya penyebab kekurangan kemampuan berpikir sempurna atau dengan adanya penyakit ingatan. Berdasarkan dari adanya usulan/keterangan dari ahli kedokteran jiwa yang dapat

menentukan suatu putusan oleh hakim terhadap yang bersangkutan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa yang mengalami gangguan mental dan telah berbuat perbuatan pidana, hal ini digunakan untuk mencari sebuah kebenaran secara materiil. Karenanya, bantuan tentang keswa bagi yang bersangkutan/terdakwa sangat dibutuhkan selain ditujukan tentang peranan HAM dan juga untuk menghindar dari hal-hal ceroboh bagi jiwa raga.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali dijumpai tindak kejahatan yang bahkan berujung terhadap pidana penjara. Pelaku tindak kejahatan sendiri sangat beragam mulai dari anak-anak, orang dengan gangguan jiwa serta kelompok rentan pun tidak jarang melakukan kejahatan. Dalam konteks masyarakat, pelanggar hukum dilakukan pembinaan dengan berbagai jenis kegiatan. Dalam kegiatan ini banyak yang dapat berpartisipasi dengan baik dan mengikuti dengan penuh kesungguhan. Banyak pula yang mengikuti dengan paksaan. Selain itu banyak juga yang menimbulkan kekacauan. Ada pula beberapa bagian dari warga binaan masyarakat yang semulanya sehat secara rohani dan jasmani menjadi seseorang yang terbatas atau mengalami gangguan mental serta kejiwaan ketika orang tersebut berada di ruang lingkup dalam lembaga masyarakat. Kehidupan yang sangat berbeda sekali dengan kehidupan nyata di luar penjara, banyak membuat tekanan bagi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya atau tidak siap menghadapi kenyataan yang ada.

Disinilah peranan ilmu psikiatri sangat berguna di dalam lembaga masyarakat yang bertujuan untuk mengelola dan memantau serta melaksanakan pendampingan dan pembinaan terhadap orang-orang yang dicurigai terkena gangguan mental dan kejiwaan. Mereka harus didampingi dengan terus-menerus sampai dinyatakan mereka lekas sembuh dan siap menjalani kenyataan yang ada. Jika tidak dilakukan pendampingan maka akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di lembaga masyarakat. Ilmu hukum pidana memberikan persyaratan untuk dikatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan yang secara sah melanggar hukum atau mempunyai sifat melawan hukum secara normatif, selain itu dilihat kausalitas perbuatannya dengan unsur kesalahan dari dalam diri pelaku, artinya kemampuan bertanggung-jawab seseorang. Disinilah letak urgensi keberadaan psikiater dalam sistem peradilan pidana dalam menentukan derajat kemampuan bertanggung-jawab seseorang dan hubungan kausalitas perbuatan dengan kesalahannya.

KAJIAN TEORITIS

a. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa definisinya adalah psikologi/sebuah pola perilaku yang mengarah terhadap suatu orang/individu dengan sebab distress, dapat pula menurunkan kualitas kehidupan menjadi lebih buruk serta adanya disfungsi. Hal ini membayangkan suatu disfungsi psikologis adalah bukan merupakan suatu sebab dari suatu perbuatan sosial/konflik di lingkungan masyarakat (Stuart, 2013). Sedangkan menurut Keliat, (2011) gangguan kejiwaan tidak lain merupakan sindrom yang jika dikategorikan secara teoritis akan ada hubungannya dengan suatu derita dan stress serta memunculkan suatu upaya lebih dari fungsi kehidupan manusia sebenarnya. Menurut American Psychiatric Association (APA) membuat definisi terhadap sindrom yaitu dengan cara klinik, psikologis aka nada pada seseorang yang berhubungan antara distress yang ia alami, misal adanya gejala yang menyakitkan, adanya suatu gangguan tunadaya yang berisiko kematian, nyeri

serta penderitaan (O'Brien, 2013). Gangguan kejiwaan secara garis besar adalah kondisi dimana suatu orang/individu melakukan sebuah tindakan yang sangat menyimpang jika dibandingkan dengan orang dilingkungan sekitarnya. Hal ini diasumsikan dengan adanya pola penghidupan serta pemikiran yang melewati batas pikirannya sehingga mengganggu kondisi kejiwaannya tersebut.

b. Penyebab Gangguan Jiwa

Penyebab gangguan kejiwaan sangat rentan dan dapat sekali timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Beberapa unsur penyebabnya diantaranya adalah pada badan orang tersebut yang dimaksud, kondisi psikogenik seseorang tersebut kurang baik serta adanya suatu tekanan budaya yang menjadi pemberat dalam pola pikir seseorang. Selain itu adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yang berdampak pada jiwa sosialnya serta dari rohani atau dalam diri seseorang itu yang menganut kepercayaan. Sering kali pada persoalan gangguan kejiwaan tidak hanya terdapat satu buah penyebab, melainkan dari efek yang tadi disebutkan diatas akan terjadi sekaligus sehingga menekan orang tersebut untuk kalab. Penyebab gangguan jiwa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Genetika.

seseorang yang memiliki keturunan genetik adanya gangguan kesehatan jiwa (keswa) akan mendapatkan proyeksi atau kemungkinan yang cukup besar dan signifikan jika dipresentasikan dengan seseorang/individu lain yang tidak ada kaitannya dengan hubungan darah/keluarga atau dimaksud keturunannya. Sering kali dalam kasus ditemukan bahwa keturunan sebelumnya memiliki genetika yang serupa sehingga sangat sulit disembuhkan.

2. Sebab biologik.

a) Keturunan.

Faktor ini sangat berpengaruh terhadap suatu reproduksi manusia yang mana asal mula penghidupan dan kondisi lingkungan kesehatan jiwa yang tidak sehat akan berdampak terhadap keturunannya, dan jika memang terjadi hal yang seperti demikian maka akan sangat sulit terjadi penyembuhan/bersifat permanen.

b) Temperamen.

Kondisi ini disebut sebagai seseorang yang sangat sensitif terhadap pemikirannya sehingga ada timbul suatu ketegangan aspek emosional dalam dirinya yang jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang akan sangat berpengaruh/berdampak terhadap posisi kesehatan jiwanya orang tersebut sendiri, maka perlu sekali adanya sifat dan rasa sabar dari dalam diri seseorang.

c) Jasmaniah.

Beberapa dari penyidik suatu instansi menyatakan bahwa bentuk dari suatu tubuh akibat pertumbuhan seseorang dapat berpengaruh dengan kondisi kejiwaan orang itu sendiri, meskipun kemungkinannya sangat minimalis namun hal ini dapat saja dan pernah terjadi pada kenyataan yang ada. Orang yang gendut dapat menderita psikosa manik defresif sedangkan orang kurus kecil dapat mengakibatkan skizofrenia.

d) Penyakit/cedera tubuh.

Penyakit dengan skala kesembuhan yang minim atau bersifat seumur hidup dapat menimbulkan adanya rasa tidak PD (percaya diri) akibatnya adalah orang yang memiliki penyakit tersebut cenderung murung, sering merenung dan melamun serta memberatkan pikirannya sendiri. Hal ini biasanya terjadi pada seseorang yang telah di amputasi akibat kecelakaan, penyakit jantung dan kanker yang membuat tubuh terlihat tidak seperti manusia normal.

3. Sebab psikologik.

Sebab yang kali ini dapat ditimbulkan akibat adanya penyebab kegagalan dalam suatu pencapaian yang dialami sehingga membentur kejiwaan orang tersebut dapat mewarnai diri dan merubah sikap serta kebiasaan (frustasi).

4. Stress.

Stress diakibatkan adanya pola penghidupan yang monoton dan tidak berkembang menyebabkan gangguan pada pola pikir orang yang berpikir secara terus-menerus sehingga menyebabkan mental dan kondisi dirinya sudah tidak kuat menopang dan mengakibatkan frustasi yang berkepanjangan.

5. Sebab sosio kultural.

a) Cara mendidik suatu keturunan dengan cara yang tidak fleksible dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Hal ini menyebabkan pola didik yang cenderung kaku dan kemudian hasilnya akan timbul ketidaklapangdadaan terhadap sesuatu masalah atau dapat dikatakan agresif.

b) Sistem nilai, adanya perbedaan modal dan nilai-nilai rohani dan kebudayaan yang menimbulkan suatu perbedaan yang mengakibatkan ada tekanan sehingga mendorong kesehatan jiwa untuk menyimpang.

c) Adanya ketegangan terhadap arus ekonomi didalam satu lingkup keluarga yang membuat seseorang berpikir secara keras dan juga bekerja mat-matian banting tulang untuk memenuhi penghidupannya, namun kadang kala hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya sehingga ada timbul depresi akibatnya.

6. Perkembangan psikologik yang justru salah. Individu yang dipaksa matang karena keadaan jika angka kenaikan grafiknya sangat signifikan dan kondisi dari orang tersebut tidak siap maka akan timbul adanya gangguan dari pola kebiasaan mereka akibat dari paksaan dalam menerima keadaan diri dan kondisi lingkungannya.

c. Jenis Gangguan Jiwa

Berikut adalah merupakan jenis-jenis dari suatu gangguan kejiwaan yang banyak sekali ditemukan pada lingkungan masyarakat menurut Nasir, (2011) adalah sebagai berikut:

a) Skizofrenia, merupakan sebuah konteks dimana hal ini mengganggu fungsi kognitif seseorang yang berupa suatu pemikiran mengenai isi pembentukannya dan serta gangguan arus dari pikiran orang tersebut terhadap pemahaman lain yang ada didalam otaknya.

- b) Depresi, merupakan suatu keterlibatan emosional seseorang yang diklarifikasikan dengan timbulnya bengong, berdiam diri serta murung yang terus menerus. Orang tersebut merasa dirinya memiliki suatu perasaan yang tidak berguna sehingga menekan kondisi psikisnya agar tidak berbuat apa-apa hanya lesu dan layaknya orang putus asa.
- c) Cemas, merupakan komponen dari suatu gangguan utama pada bidang psikiatri. Rasa ketakutan yang tinggi demikian sangat tidak disarankan terhadap daya pikir seseorang karena akan menimbulkan suatu panik dan kecemasan berlebih serta fobia terhadap apa yang dihadapi olehnya.
- d) Penyalahgunaan narkoba dan HIV/ AIDS. Kebanyakan dari orang melakukan penyalahgunaan napza yang mana seharusnya ada beberapa jenis narkotika yang digunakan dalam konteks kedokteran sebagai obat namun dengan dosis tertentu sedangkan banyak dari masyarakat yang tidak memahaminya sehingga menggunakan dengan salah akibatnya banyak manusia overdosis. Selain itu HIV/AIDS yang disebabkan oleh munculnya virus akibat suatu perbuatan yang memang berpotensi menular. Sering kali rakyat Indonesia menyalahgunakan kedua hal berikut karena adanya fantasi dalam dirinya untuk melakukan dan tidak jarang pula yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu kebutuhan.
- e) Bunuh Diri, adalah ujung dari kejiwaan seseorang terutama akibat dari depresi dan frustrasi.

METODE PENELITIAN

Sebuah artikel yang disertai dengan pendekatan dengan unsur kualitatif yang didukung metode penelitian berupa studi literature dinilai menjadi sebuah aspek yang sangat relevan untuk menganalisa topik-topik yang ada dalam pembahasan artikel ini. Penulisan dalam artikel ini disusun dengan pola penyusunan deskriptif yang dimaksudkan untuk memetakan situasi kondisi yang ada implementasi peristiwa yang terjadi dari pembahasan yaitu peranan psikiatri terhadap pertanggungjawaban hukuman pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Pengumpulan dalam data primer dikutip dengan penggunaan teknik studi literatur dari banyak dokumen nasional, laporan-laporan yang telah di input melalui website resmi lembaga nasional, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku. Sedangkan adanya data sekunder dalam pembahasan artikel ini adalah dari laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan melakukan pengumpulan data dan observasi lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Psikiater Lembaga Pemasyarakatan yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan narapidana/tahanan/anak didik pemasyarakatan yang sudah sebaiknya dilakukan pendampingan disamping pembinaan yang menjadi program dari setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT).

PEMBAHASAN

A. Peranan Psikiater dan Ilmu Psikiatri dalam Lembaga Pemasyarakatan

Kondisi pemasyarakatan di Indonesia hingga detik ini masih sangat ramai menjadi perbincangan terhadap sistem yang ada di dalam pemasyarakatan. Pemasyarakatan disebut

sebagai suatu wadah penampungan para pelanggar aturan hukum yang berlaku dalam suatu tempat. Manusia dalam lembaga pemasyarakatan tidak secara menyeluruh mempunyai bekal psikologi yang baik. Tidak jarang dan sering kali dijumpai beberapa diantara warga binaan pemasyarakatan yang menampakkan beberapa ciri-ciri dari adanya suatu gangguan mental ataupun kejiwaan. Ini yang disebut peranan psikiatri dalam lembaga pemasyarakatan yang mana banyak orang yang mengalami gangguan psikologi dengan tekanan yang dari rendah sampai tinggi serta gangguan kementalan dari dalam jiwa seseorang. Seperti halnya didunia luar jika ada orang dengan gangguan jiwa melakukan suatu tindak pidana maka mereka berhak untuk tidak dilakukan penjeraan terhadap hukum. Namun, di dalam lembaga pemasyarakatan adanya adalah orang-orang yang terkena gangguan mental serta kejiwaan ketika mereka sudah berada didalam bui. Bukan karena mereka sebelumnya memang orang dengan gangguan kejiwaan melainkan jiwanya tidak siap didalam bui. Hal ini menjadi pokok bahasan khususnya antara pihak lembaga pemasyarakatan dan lembaga lain diluar lembaga pemasyarakatan. Perlu dilibatkan adanya psikiater (ahli jiwa) dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan seperti bantuan konseling dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) diwilayah hukum sekitar lembaga pemasyarakatan guna menunjang kegiatan pembinaan berjalan dengan mumpuni dan sebagaimana mestinya.

Pada beberapa lembaga pemasyarakatan, peranan seorang psikiater masih dapat dijangkau dan dijumpai terutama dalam unit pelaksana teknis yang cukup besar dan berada di wilayah perkotaan. Lain hal dengan unit pelaksana teknis yang berada jauh diluar jangkauan pemerintah yang mana peranan psikiatri pun di perkotaan jumlah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang ada masih dapat dikategorikan dengan jumlah yang cukup terbatas. Kondisi narapidana/warga binaan pemasyarakatan didalam lembaga pemasyarakatan semestinya jika mereka memiliki pemikiran yang sehat dan tanpa tekanan akan sangat menunjang pola penghidupannya di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga kemungkinannya untuk terjadi isu-isu gangguan terhadap psikologi, mental ataupun kejiwaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sangat kecil sekali.

Namun, meski demikian tetap diperlukan adanya pendampingan begitu juga perawatan kesehatan jiwa oleh psikiater. Karena mungkin saja tidak menutup kemungkinan banyak hal yang dapat menjadi beban pokok dari pikiran para warga binaan pemasyarakatan dalam menjalankan masa pidananya. Misalnya pikiran dengan kaitan keluarganya diluar daripada lembaga pemasyarakatan yang semula seharusnya orang tersebut yang melaksanakan pekerjaan guna menunjang kebutuhan kehidupan selayaknya keluarga, saat ini berputar balik sehingga orang yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya. Pendampingan yang seharusnya dilakukan oleh kerjasama antara pihak lembaga pemasyarakatan dan psikiater dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terdekat meskipun tidak setiap saat dilakukan, namun dirasa perlu dilakukan secara rutin dan berkala misal dalam rentan waktu satu atau dua minggu sekali untuk memantau kesejahteraan jiwa dari beberapa warga binaan yang terindikasi adanya gangguan kejiwaan. Kejiwaan manusia sendiri dapat mengalami gangguan/terganggu akibat adanya cara berpikir yang salah, mengikuti kemauan serta asas tindakan yang berhubungan langsung baik secara fisik dan mental manusia. Secara umum, tidak ada skala umur khusus kapan manusia dapat mengalami gangguan mental serta kejiwaan. Semuanya dapat mengalami hal

tersebut, termasuk terhadap manusia yang menghuni lembaga pemasyarakatan atau disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan.

Negara Indonesia ini memiliki sistem hukum yang konkrit. Dimana Indonesia sendiri menganut suatu sistem hukum "*civil law*" dengan aliran yang disebut *rechtsdivinding*, yang artinya dimana seorang hakim harus menempatkan suatu dasar putusan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut yang mana bukan dengan menciptakan suatu hukum sesuai apa yang hakim inginkan. Dari hal diatas dimaksud sudah jelas bahwa aturan yang dibuat dalam suatu wilayah harus tetap dilaksanakan karena aturan-aturan tersebut telah dibuat dan disahkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang ada dengan matang. Maka tidak adanya kebebasan hakim untuk menentukan suatu putusan dalam hukum sesuai keinginan hatinya sendiri.

Menurut R. Soesilo, mengatakan bahwa narapidana/warga binaan pemasyarakatan yang mengalami gangguan kejiwaan didalam lembaga pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman pidana tidak dapat dilanjutkan hukumannya atau dengan kata lain tidak dapat dihukum. Alasannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena orang yang kurang memiliki akal sehat memang tidak dapat dihukum. Orang yang termasuk kurang akal sehat adalah orang idiot, buta, bisu dan tuli. Lain halnya dengan konteks kenyataan yang memang ada didalam lembaga pemasyarakatan saat ini. Peranan psikiater masih menjadi suatu solusi bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengalami gangguan mental dan kejiwaan karena mereka semua mengalami gangguan yang disebutkan setelah mereka berada didalam lembaga pemasyarakatan dengan kondisi yang tidak terlalu parah dan masih bisa melaksanakan komunikasi dengan seseorang disekitar.

Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan pola kehidupan yang mencekam dimata masyarakat. Namun lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah merupakan suatu tempat hidup dari manusia atau disebut secara singkatnya adalah lingkungan. Pola penghidupan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sering kali dijadikan alasan seseorang untuk bermalas-malasan. Lingkungan yang hidup didalam lembaga pemasyarakatan adalah lingkungan para pelanggar hukum di Indonesia yang telah diputuskan melalui pengadilan dengan aturan hukum yang berkalu di negara Indonesia. Perbedaan dari manusia yang hidup di kehidupan yang umum dengan lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah dari segi kebebasan hak dan kemerdekaan. Manusia pada umumnya hidup selayaknya seperti bekerja yang layak dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan hidupnya sesuai dengan pola penghidupannya masing-masing. Lain halnya dengan seseorang yang menjalani penghidupan terhadap dirinya di dalam lembaga pemasyarakatan. Segala sesuatu yang mungkin saja jadi kebiasaan orang bersangkutan tidak bisa dan dapat dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan. Manusia di dalam lapas dicabut haknya untuk menjalani penghidupan secara bebas dan dihilangkan kemerdekaannya dalam berkehendak. Hal ini yang mana merupakan ciri yang sangat menonjol diantara hidup biasa dan melaksanakan penghidupan didalam lembaga pemasyarakatan.

Meskipun demikian, perlakuan terhadap manusia didalam lembaga pemasyarakatan juga mempunyai aturan yang terperinci dan prefentif. Lain hal dengan sedia kala yang mana pemasyarakatan adalah suatu sistem pemenjaraaan (penjara) yang didalamnya hanya ada penerapan kekerasan yang tidak ada unsur dari program pembinaan. Dari proses kehidupan yang cukup signifikan perbedaan pola kehidupannya jika dibanding dengan kehidupan yang bebas, maka tidak sedikit dari narapidana/warga binaan PAS yang

memperoleh gangguan mental. Ini disebabkan karena banyaknya dari manusia tersebut yang tidak siap atas dampak negative dari perbuatan yang telah mereka perbuat sebelumnya. Sangat perlu adanya suatu penanganan dengan pendampingan pembinaan yang bersifat khusus terhadap kejiwaan dan mental dari narapidana yang mengalami suatu gangguan tersebut. Karena akan memudahkan program pembinaan yang berjalan dalam suatu lembaga pemasyarakatan untuk menunjang tujuan yang semestinya terjadi dari dampak pemasyarakatan yaitu mempersiapkan seseorang narapidana yang jika masa hukumannya sudah selesai dilaksanakan, mereka akan dapat kembali bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum seperti sebelumnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali dijumpai tindak kejahatan yang bahkan berujung terhadap pidana penjara. Pelaku tindak kejahatan sendiri sangat beragam mulai dari anak-anak, orang dengan gangguan jiwa serta kelompok rentan pun tidak jarang melakukan kejahatan. Dalam konteks pemasyarakatan, pelanggar hukum dilakukan pembinaan dengan berbagai jenis kegiatan. Dalam kegiatan ini banyak yang dapat berpartisipasi dengan baik dan mengikuti dengan penuh kesungguhan. Banyak pula yang mengikuti dengan paksaan. Selain itu banyak juga yang menimbulkan kekacauan. Ada pula beberapa bagian dari warga binaan pemasyarakatan yang semulanya sehat secara rohani dan jasmani menjadi seseorang yang terbatas atau mengalami gangguan mental serta kejiwaan ketika orang tersebut berada di ruang lingkup dalam lembaga pemasyarakatan. Kehidupan yang sangat berbeda sekali dengan kehidupan nyata di luar penjara, banyak membuat tekanan bagi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya atau tidak siap menghadapi kenyataan yang ada.

Mereka harus didampingi dengan terus-menerus sampai dinyatakan mereka lekas sembuh dan siap menjalani kenyataan yang ada. Jika tidak dilakukan pendampingan maka akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di lembaga pemasyarakatan. Ilmu hukum pidana memberikan persyaratan untuk dikatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan yang secara sah melanggar hukum atau mempunyai sifat melawan hukum secara normatif, selain itu dilihat kausalitas perbuatan pidananya dengan unsur kesalahan dari dalam diri pelaku, artinya kemampuan bertanggung-jawab seseorang. Disinilah letak urgensi keberadaan psikiater dalam sistem peradilan pidana dalam menentukan derajat kemampuan bertanggung-jawab seseorang dan hubungan kausalitas perbuatan dengan kesalahannya.

B. Peran dan Kedudukan Psikiater dalam Tahapan Pidana

Proses hukum dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit, dalam arti yang luas proses hukum dimaknai keseluruhan proses dalam sistem hukum untuk mencapai tujuannya yaitu mengatur kehidupan manusia, mulai pembentukan/pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan dan acara peradilan/administrasi dalam mencapai keadilan. Sedangkan dalam arti sempit dapat dimaknai sebagai proses penegakan hukum oleh lembaga-lembaga dalam/struktur peradilan.

Proses hukum yang akan dibahas disini adalah proses hukum dalam arti sempit dalam lapangan hukum pidana. Menurut Muladi, pengertian sistem peradilan pidana terbagi atas pengertian secara luas dan sempit. Secara luas diartikan sebagai suatu jaringan peradilan pidana yang melibatkan hukum pidana beserta penerapannya, yang membentang mulai dari

saat pembuatan peraturan perundang-undangan sampai dengan pengaruh masyarakat terhadap pelaksanaan pidana dan pembentukan hukum pidana, sedangkan secara sempit adalah mencakup masukan/input pelaku tindak pidana di dalam suatu proses peradilan, mulai dari saat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian sampai dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Di dalam pengertian sistem peradilan pidana secara luas tersebut, ia membagi dalam 3 tahap yaitu: Pertama, tahap formulasi sebagai tahap pembentukan atau pembuatan hukum pidana, di Indonesia dibuat oleh lembaga legislatif. Kedua, tahap aplikasi sebagai tahap penerapan pidana yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi sebagai tahap pelaksanaan pidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Pada pengertian kedua yang akan menjadi pembatasan dalam tulisan ini.

Tahap penerapan ini sangat bergantung pada dua sumber hukum utamanya yaitu Kodifikasi KUHP dan KUHAP. Terkait pokok bahasan tulisan ini Pasal 44 KUHP merupakan norma yang akan dibahas dalam kaitannya dengan kehadiran psikiater di dalam sistem peradilan pidana melalui KUHAP. Penataan sistem peradilan pidana menurut KUHAP terbagi atas 3 tahapan yaitu sebelum sidang (*pre-adjudication*), sidang (*adjudication*) dan setelah sidang (*post-adjudication*). Pasal 44 KUHP sendiri merupakan alasan penghapus pidana yang dijadikan pintu masuk bagi kehadiran psikiater dalam sistem peradilan pidana dalam menentukan kemampuan bertanggung-jawab seseorang, namun di dalam Pasal 44 KUHP ini tidak memberikan mengenai maksud tentang kemampuan bertanggung-jawab. Pasal 44 KUHP memuat syarat kemampuan bertanggung-jawab secara negatif, artinya alasan yang terdapat pada diri pembuat yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Dalam keadaan ini pembuat dikatakan tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Psikiater disini berperan sebagai legal agent yang membantu aparat penegak hukum dalam membuat terang suatu perkara mengenai kondisi kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, hubungan ini bersifat deskriptif-normatif yang berarti gambaran kejiwaan seseorang tadi digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater mengingat sumpah profesi dan demi keadilan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 179 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Selanjutnya dikatakan normatif karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh psikiater tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam hukum acara pidana, KUHAP memberikan alat pembuktian yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan HIR, peran psikiater tetaplah seorang ahli yang memiliki kekhususan keilmuan dalam bidang psikiatri, namun hasil pemeriksaan psikiater yang bersifat lisan ataupun tertulis dalam tiap tahapan dalam acara pidana yang dimaknai berbeda pada alat bukti yang diakui menurut KUHAP.

1. Tahap Penyidikan dan Penuntutan (Pra-Ajudikasi)

KUHAP sebagai hukum pidana formil yang mengatur tentang cara memberi hukuman bagi seseorang yang melanggar norma dalam hukum pidana materiil (KUHP), hal ini yang dikatakan sebagai administrasi keadilan sehingga dengan administrasi yang ketat, keadilan yang diharapkan dapat tercapai dan kesewenang-wenangan aparat penegak

hukum dapat dihindari. Penyidikan sebagai tahap awal dalam KUHP termasuk dalam tahap *Pre adjudication* ini. Penyidikan menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik yang diberikan kewenangan untuk menyidik sesuai Pasal 6 Ayat (1) KUHP dalam pemeriksaan awal ini harus cermat dalam meneliti/menduga gejala awal yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang dialami pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dengan tujuan membuat terang perkara pidana yang sedang diperiksanya.

Kemudian menurut Pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.*
- (2) *Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.*

Psikiater dalam tahap penyidikan mempunyai kedudukan khusus, yaitu sebagai ahli yang mempunyai pengetahuan di bidang penyakit jiwa, berperan untuk memberikan keterangan ahli mengenai keadaan jiwa tersangka secara tertulis melalui *Visum Et Repertum Psikiatriknya* sebagai dasar penghentian perkara yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum (Penuntutan). Selanjutnya penuntut umum akan memeriksa berkas perkara, apabila hasil penyidikan dianggap kurang lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Dalam tahap ini psikiater-pu dapat dipanggil kembali oleh penuntut umum untuk pemeriksaan tambahan yang menguatkan keyakinan penuntut umum untuk menghentikan atau melanjutkan berkas perkara ini ke pengadilan. Kewenangan ini berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 Th. 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi, peran psikiater dalam tahap penuntutan ini sama seperti pada tahap penyidikan, cuma berbeda pada tahapannya saja.

Dalam perkara tersangka yang diduga menderita gangguan jiwa ini, menurut Jarnoto, kebanyakan perkara berhenti atau tidak diproses pada tahap ini, dengan asumsi bahwa perkara ini, akan percuma untuk dilanjutkan ke pengadilan karena tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali untuk kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat dan adanya tuntutan agar kasus ini diselesaikan di persidangan.

Dalam melaksanakan peran sebagai *legal agent* tersebut di atas, KUHP memberikan dasar hukum terkait hak dan kewajiban atas peran tersebut. Psikiater berdasarkan KUHP berhak menerima kompensasi dari pemanggilan dirinya dalam membantu aparat penegak

hukum dalam tahap pra-ajudikasi ini, hal ini diatur secara tegas di dalam pasal 136 KUHAP yang berbunyi:

“ Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara.”

Biaya yang menyangkut pelaksanaan dalam proses penyidikan dalam Bagian Kedua Bab XIV, adalah meliputi:

- a) Pemeriksaan atau tindakan lain dalam penyidikan
- b) Penghentian penyidikan
- c) Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum
- d) Penyidikan tambahan
- e) Pra peradilan atas sah tidaknya penahanan tersangka tersebut oleh penyidik
- f) Pembuatan berita acara (atas kekuatan sumpah jabatannya).

Di semua tingkat pemeriksaan baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Psikiater berhak atas kompensasi yang dibebankan kepada negara, selain itu kewajiban untuk memenuhi permintaan memberikan keterangan, psikiater yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 224 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

2. Tahap Persidangan (Ajudikasi)

Jika Pasal 184 ayat (1) KUHAP ini dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggung jawabnya seseorang dikarenakan cacat jiwa dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka dalam menentukan mampu atau tidaknya terdakwa untuk dipertanggungjawabkan, hakim akan mendengar keterangan dari psikiater terlebih dahulu sebagai pertimbangan sebelum membuat suatu putusan. Hal ini disebabkan karena psikiaterlah yang menguasai ilmu mengenai penyakit jiwa ini. Inilah yang dikatakan hubungan bersifat deskriptif normatif, namun seperti yang dijelaskan di muka berdasarkan keyakinan hakim dapat menentukan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh psikiater dan inilah yang disebut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*).

Menurut Sudjatmiko, bentuk dari alat bukti keterangan ahli di persidangan dibagi dalam dua hal, yaitu jika keterangan ahli (psikiater) ini di muka persidangan berupa keterangan tertulis, maka hal itu termasuk ke dalam alat bukti “surat”, sedangkan jika keterangan ahli di muka persidangan tersebut berupa keterangan lisan, maka hal inilah yang disebut “keterangan ahli.” Bentuk dari keterangan ahli yang termasuk dalam alat bukti surat tadi adalah *Visum et Repertum Psychiatricum*, yaitu sesuatu yang dilihat dan dilaporkan secara tertulis mengenai keadaan jiwa pelaku tindak pidana.

Adapun Kerangka *Visum et Repertum Psychiatricum* baku yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan RI adalah sebagai berikut:

Visum et Repertum Psychiatricum (Pro Justisia):

1. Identitas Pemeriksa (Psikiater)

2. Identitas Peminta (Pemohon)
3. Identitas Terperiksa
4. Hasil Pemeriksaan, yang terdiri dari:
 1. Anamnesis
 2. Status internus
 3. Status neurologis
 4. Status psikiatrikus
 5. Pemeriksaan tambahan
 6. Diagnosis
5. Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Menurut Jarnoto, bagian yang terpenting dan tersulit dari *Visum et Repertum Psychiatricum* bagi seorang psikiater terdapat pada Bab V mengenai kesimpulan, karena harus menuntut psikiater untuk menjawab tiga hal berikut:

1. ada atau tidaknya gangguan jiwa pada terperiksa
2. ada atau tidak hubungan kausal antara gangguan jiwa terhadap tindak pidana yang terjadi.
3. bagaimana tingkat pertanggungjawaban terperiksa.

Pada poin pertama yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa pada terperiksa, bagi seorang psikiater hal itu tidaklah sulit. Pada poin kedua dan ketigalah bagian yang tersulit bagi seorang psikiater.

Pada poin kedua, dalam menentukan gangguan jiwa dengan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana sangat sulit untuk dijawab secara langsung, karena gangguan jiwa itu sifatnya adalah:

- a. Dinamis (berubah-ubah), kadang seseorang penderita gangguan jiwa itu bisa tenang, kadang bisa agresif dan gelisah. Hubungannya dengan pelaku tindak pidana yang diduga menderita gangguan jiwa adalah pada saat melakukan tindak pidana, apakah pelaku tindak pidana tersebut sedang mengalami goncangan jiwa atau tidak?
- b. *Unpredictable* artinya tidak dapat diramalkan, kapan penderita gangguan jiwa itu sedang mengalami goncangan jiwa dan kapan penderita gangguan jiwa tersebut dalam keadaan remisi (perbaikan), tidak seorangpun dapat menentukan hal itu.

Kedua hal itu sangat sulit dijawab karena tidak bisa ditentukan apakah ada korelasi langsung antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan gangguan jiwanya, yang ada dan dapat dijelaskan oleh seorang psikiater kepada aparat penegak hukum adalah kecenderungan-kecenderungan, artinya apakah pelaku tindak pidana tersebut cenderung agresif, depresi, gelisah, dsb.

Selanjutnya pada poin ketiga, dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban seseorang, menurut psikiater dikenal adanya empat komponen dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab dan menjadi pedoman psikiater untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a) Tingkat kesadaran, artinya pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah pelaku tindak pidana itu dalam keadaan sadar sepenuhnya, setengah sadar, atau tidak sadar sama sekali. Tingkat kesadaran ini adalah komponen utama dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab.
- b) Kemampuan memahami nilai perbuatan (*discriminative insight*), artinya mengerti kapasitas diri (tilikan), apakah perbuatan itu baik atau buruk, merugikan atau tidak merugikan orang lain.
- c) Kemampuan memahami risiko perbuatan (*discriminative judgement*), artinya bagaimana kemampuan seseorang dalam menilai terhadap risiko dari perbuatan yang dilakukannya.
- d) Kemampuan untuk mengarahkan dan memilih tindakan (kehendaknya), artinya bagaimana kemampuan seseorang untuk mengendalikan kehendaknya.

Pada Bab V *Visum et Repertum Psychiatricum* ini jualah, tujuan dari didatangkan atau didengarkannya keterangan psikiater di persidangan yang menjawab apakah pelaku tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak, ditinjau dari penilaian psikiater. Kaitannya dengan kendala yang dihadapi psikiater adalah kesulitan psikiater dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana ditinjau dari hubungan kausal antara perbuatannya dengan gangguan jiwa yang dimilikinya. Dalam beberapa kasus, hakim dapat meminta psikiater untuk menjelaskan lagi alat bukti berupa *Visum et Repertum Psychiatricum* kepada hakim ke muka persidangan (keterangan ahli). Hal ini wajar mengingat bahasa yang digunakan psikiater adalah bahasa medis yang tidak dimengerti oleh hakim. Oleh karena itu psikiater pada umumnya berusaha untuk menggunakan bahasa yang sekiranya dapat untuk dimengerti hakim. Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan psikiater di sidang pengadilan adalah sebagai ahli atau keterangan ahli, karena psikiater tergolong dalam kedokteran kehakiman/forensik dan berperan sebagai *legal agent* yang memberikan keterangan lisan sehubungan dengan keadaan jiwa terdakwa dalam rangka membantu hakim agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seseorang yang menjalani penghidupan didalam lembaga pemasyarakatan sangat layak mengikuti peraturan yang ada dalam tempat tersebut. Alasannya adalah yang bersangkutan harus dan wajib menjalankan masa pidananya berdasarkan sebab akibat dari tindakan yang dilakukan sebelumnya sesuai dengan kasus dari orang tersebut masing-masing. Tidak jarang ada manusia didalam lapas yang masih saja tidak mengikuti apa yang menjadi aturan didalamnya sehingga perlu adanya suatu proses bina manusia dalam hal ini disebut pembinaan yang menjadi tolak ukur dan tujuan yang sangat terperinci dan dasar utama dari suatu sistem yang disebut pemasyarakatan. Pendampingan yang seharusnya dilakukan oleh kerjasama antara pihak lembaga pemasyarakatan dan psikiater dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terdekat meskipun tidak setiap saat dilakukan, namun dirasa perlu dilakukan secara rutin dan berkala misal dalam rentan waktu satu atau dua minggu sekali untuk memantau kesejahteraan jiwa dari beberapa warga binaan yang terindikasi adanya gangguan kejiwaan. Kejiwaan manusia sendiri dapat mengalami gangguan/terganggu

akibat adanya cara berpikir yang salah, mengikuti kemauan serta asas tindakan yang berhubungan langsung baik secara fisik dan mental manusia.

Peran psikiater di dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai *legal agent* dalam membantu aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan (penyidikan, pemeriksaan tambahan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) untuk menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya diduga menderita gangguan jiwa. Kedudukannya adalah sebagai ahli atau saksi ahli dan dapat dilibatkan dalam setiap tahapan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya keterangan ahli tersebut juga merupakan alat bukti yang sah yang membedakan keterangan dari psikiater tersebut adalah disebut sebagai keterangan ahli adalah ketika disampaikan di persidangan secara lisan dengan mengingat sumpah jabatannya, disebut bukti surat terletak pada *Visum et Repertum Psychiatricum* mulai dari tahap penyidikan sampai *Visum et Repertum Psychiatricum* dihadirkan di muka sidang secara tertulis dan disebut bukti keterangan saksi ketika diberikan oleh dokter yang bukan dokter kehakiman/forensik terhadap kondisi kejiwaan sipembuat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip) 1990

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sisdil di Indonesia, (Semarang: Akpol) 2005

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta) 2002

R. Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, (Bandung: Mandar Maju) 2002

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1988

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990

Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid I, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro) 2005

Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 1985.

Nikolas Simanjuntak. Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.

Baihaqi. 2005. Psikiatri (konsep dasar dan gangguan jiwa). Bandung : Refika Aditama.

Darmadi, Hamid. 2013. Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung : Alfabeta.

Artikel dalam Jurnal

Firmansyah, R., Rani, F. A., & Adwani, A. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(3), 433-448.

Mustari, Nurilhana Lukman Ilham. (2017). Pembinaan Moral Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa. Jurnal Tommalebi IV(3).

Erlina, Soewadi, Dibyo P. 2010. Determinan Terhadap Timbulnya Skizofrenia Pada Pasien Rawat jalan Di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang Sumatra Barat. FK UGM Yogyakarta. Berita Kedokteran Masyarakat, Vol. 26, No. 2, Juni 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Bab VII tentang Perawatan Warga Binaan Masyarakat